



# PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusum Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324  
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912  
MEMPAWAH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 69 TAHUN 2009  
Tentang

#### KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD) KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD);
  - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkwalitas dalam pelayanan pendidikan ;
  - c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).
  9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Sungai Kuny Kabupaten Pontianak tahun 2009, dengan susunan Kelembagaan Penyelenggaraan sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan Anak Usia Dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan.
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, permbinaan program anak usia dini ;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbing, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalanya pendidikan :

**KETIGA** : Kelembagaan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program yang telah ditentukan serta melaporkan seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2009



Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di Pontianak.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak  
 Nomor : Tahun 2009.  
 Tanggal : 10 Agustus 2009.  
 Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
 Kec Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

No .	NAMA PAUD	JENIS PAUD	NAMA PENGELOLA	TH BERDIRI	ALAMAT
1.	Mutiara Bunda	KB	Zaliha Aziz	2008	Desa Sungai Duri 1 Kec. Sungai Kunyit
2.	Cerdas Ceria	SPS/ KB	Nurdin Muhammad,S.Th	2009	Desa Bukit Batu Kec. Sungai Kunyit

Ditetapkan di : Mempawah  
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

